



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR 246 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA POMBAKKA KECAMATAN BARAT
KABUPATEN LUWU UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pombakka Nomor 02 /PL.01-BA/7322.08.2006/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal Dua Puluh Lima Panitia Pemungutan Suara Desa Pombakk telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pombakk Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang

Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA POMBAKKA KECAMATAN MALANGKE BARAT KABUPATEN LUWU UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Pombakka
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA POMBAKKA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sahar', with a long horizontal stroke extending to the right.

(SAHAR)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 02 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DESA POMBAKKA KECAMATAN
MALANGKE BARAT KABUPATEN LUWU
UTARA PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA POMBAKKA KECAMATAN MALANGKE BARAT
KABUPATEN LUWU UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUSNAENI	PEREMPUAN
2.	FITRIANI SUKRI	PEREMPUAN
3.	HAMNA	PEREMPUAN
4.	SATRIA	PEREMPUAN
5.	HASRA	PEREMPUAN
6.	ARMAN	PEREMPUAN
7.	SYAMSUDDIN	LAKI - LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAEDIR	LAKI - LAKI
2.	IMEL	PEREMPUAN
3.	A.MAPPANYOMPA	LAKI - LAKI
4.	MASITA	LAKI - LAKI
5.	NURSAENI	PEREMPUAN
6.	ASRI	LAKI - LAKI
7.	ANUGRAH	LAKI - LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUSNIATI	PEREMPUAN
2.	SUDIARTO	LAKI - LAKI
3.	GERHY	LAKI - LAKI
4.	INDRI YANI NUR	PEREMPUAN
5.	JABIR	LAKI - LAKI
6.	SIAR	LAKI - LAKI
7.	BASRI	LAKI - LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FAIKA PUTRI	PEREMPUAN
2.	RAHMAWATI	PEREMPUAN
3.	RAFIDAH	PEREMPUAN
4.	NUR SAFITRI	PEREMPUAN
5.	SAPRILLAH	LAKI - LAKI
6.	SUL SUDDING	LAKI - LAKI
7.	ANISSAH REENA NOER DJAMAL	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HASNIR	PEREMPUAN
2.	UMMUL AZ ZHARA	PEREMPUAN
3.	HILDAYANTI	PEREMPUAN
4.	JUITA	PEREMPUAN
5.	MARLIANI	PEREMPUAN
6.	HAMSAL	LAKI - LAKI
7.	IRSAL	LAKI - LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA POMBAKKA,



(SAHAR)